



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 10 tahun 1970

17 Pebruari 1970

No. 5/DPRDGR/1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG

ROJONG KABUPATEN TABANAN

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG RUMAH DJABATAN
BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DPRDGR KABUPATEN TABANAN

KETENTUAN UMUM.

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. DPRDGR = jalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Tabanan.
- b. Rumah Djabatan = jalah rumah Pemerintah
DaerahKabupatenTabanan atau rumah
partikelir jang disewa oleh Pemerintah Daerah
Kabu-
patenTabananuntuktempatkediamanKetua
dan Wakil Ketua DPRDGR.
- c. A i r = jalah air leiding.
- d. Penerangan = jalah penerangan listrik.

Pasal2

- (1) Djabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR adalah dipangku oleh tenaga penuh.
- (2) Saat mulai memangku djabatannja bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR jalah tanggal ia mulai disumpah dan dilantik mendjadi Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR.
- (3) Saat berhenti memangku djabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR adalah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja atau meninggal dunia.

RUMAH DJABATAN.

Pasal3

- (1) Selama masa memangku djabatannja, untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR disediakan masing² sebuah rumah jabatan dengan perlengkapannja.
- (2) Biaja pemeliharaan rumah dan pekarangan, pemakaian air dan penerangan bagi rumah jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRDGRditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pemeliharaan rumah dan pekarangan.

Pasal4

- (1) Untuk pemeliharaan rumah jabatan sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pekarangannja, perlu diangkat pekerdja² bulanan / harian jang masing-masing ditetapkan sebanjak-banjaknja 2 (dua) orang.
- (2) Pengangkatan/pemberhentian pekerdja² sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan atas usul dari Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR.

Ketentuan² penutup.

Pasal5

Segala pengeluaran jang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal6

Peraturan Daerah ini disebut: „PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG RUMAH DJABATAN BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD-GR KABUPATEN TABANAN, mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 25 Mei 1968.

Ditetapkan di :TABANAN.
Pada tanggal : 2 Agustus 1969.
Mengetahui dan setudju : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rojong Kabupaten Tabanan,
TABANAN, Ketua,
t.t.d. t.t.d.

(I GUSTI MADE DEBOT)

(M E R E G E G)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 31 Desember 1969 No.
53/Des. 11/3/127.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propins Bali,
Sekre t aris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 1970.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

PENDJELASAN

atas:

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 5/DPRDGR/1969,

tentang :

RUMAH DJABATANBAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DPRDGR KABUPATEN TABANAN

U M U M.

Djabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR adalah dipangku oleh tenaga penuh sehingga dalam rangka efisiensi kerdja dipandang perlu agar Ketua dan Wakil Ketua DPRDGR berdiam/bertempat tinggal ditempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan.

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 tertanggal 21 September 1961 diatur tentang rumah djabatan bagi Kepala Daerah termasuk Bupati Kepala Daerah oleh karena itu sudah sewadjarnja apabila rumah djabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Kabupaten Tabanan diatur dalam suatu Peraturan Daerah oleh karena sampai sekarang belum ada peraturan jang mengatur rumah djabatan bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Kabupaten Tabanan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Sudah tjukup djelas dan tidak memerlukan pendjelasan.

